



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10. TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu disusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2026-2030 dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

✍

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);



7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2026-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

L

6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. BAB I yang memuat pendahuluan;
 - b. BAB II yang memuat metodologi dan indikator;
 - c. BAB III yang memuat profil kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV yang memuat lokasi prioritas;
 - e. BAB V yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas;
 - f. BAB VI yang memuat Kaidah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; dan
 - g. BAB VII yang memuat Penutup. 

- (2) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2026-2030 dapat bersumber dari:

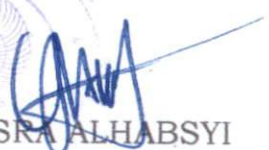
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 MEI 2026
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	1
2	KABAG HUKUM	h
3	SEKRETARIS DAERAH	h
4	WAKIL BUPATI	h

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 5 MEI 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


ABDUL KADIR MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 10 TAHUN 2026